

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA KENDARI Tentang Pajak Air Tanah

Kode Daerah: 2112

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Setiap pengambilan, dan/atau pemanfaatan air tanah dikenakan pajak dengan nama Pajak Air Tanah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(2) Obyek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah baik secara langsung ataupun tidak langsung dikomersilkan</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek pajak air tanah ini adalah :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah oleh pemerintah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 2 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(2) Obyek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek pajak air tanah ini adalah :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah oleh pemerintah daerah.</p>	Disempurnakan sesuai UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah;</p> <p>(2) Wajib pajak air tanah adalah orang atau Badan yang melakukan pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Dasar Pengenaan	<p style="text-align: center;">?Pasal 4</p> <p>(1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah;</p> <p>(2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Jenis sumber air;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Lokasi sumber air;</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>c. Tujuan pengambilan dan / atau pemanfaatan air;</p> <p>d. Volume air yang diambil dan / atau dimanfaatkan;</p> <p>e. Kualitas air; dan</p> <p>f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan / atau pemanfaatan air.</p> <p>(3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi daerah.</p> <p>(4) Nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>(5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.</p>		
5.	Tarif	<p>Pasal 5</p> <p>Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p>Pasal 6</p> <p>Besaran Pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
7.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 7</p> <p>Pajak Air Tanah yang terutang dipungut dalam Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	<p>Pasal 8</p> <p>Masa Pajak Air tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.</p> <p>Pasal 9</p> <p>Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan oleh Wajib Pajak.</p>	-	<p>1. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				<p>2. Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak..</p> <p>3. Pajak Air Tanah adalah pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.</p> <p>4. Saat terutang pajak air tanah telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) raperda ini.</p>
9.	Penetapan	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.</p> <p>(4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Daerah melalui Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SKPD, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.</p> <p>(4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Daerah melalui Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pajak, penerbitan SKPD, pengisian dan penyampaian SKPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>Dihapus.</p>	<p>Legal drafting disempurnakan.</p> <p>Pasal 11 dihapus dan dijadikan satu dengan Pasal 10 ayat (5)</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar,</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Wajib Pajak dikenakan saksi administratif berupa bunga dan/ atau denda</p> <p>(2) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. wajib pajak dikenakan saksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>(2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Air Tanah terutang ditetapkan 30 (tiga puluh hari) kerja setelah saat terutangnya pajak.</p> <p>(2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan peraturan Kepala Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah harus dilunasi selambat- lambatnnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak Daerah oleh Wajib Pajak.</p> <p>(2) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda adminisrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh Wajib Pajak.</p> <p>(4) Pajak yang terutang dibayar di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat, Keputusan keberatan dan putusan banding merupakan dasar penagihan pajak.</p> <p>(2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat, Keputusan keberatan dan putusan banding merupakan dasar penagihan pajak.</p> <p>(2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p>	<p>(1) Disesuaikan dengan UU. No.28 Tahun 2009.</p> <p>(2) Penagihan surat paksa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan perwako, dan telah diatur dalam Pasal 18 ayat (3) raperda.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Surat paksa diterbitkan apabila :</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> a. wajib pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis; b. wajib pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun telah dilakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus; dan c. wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran. <p>(2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama Wajib Pajak atau penanggung pajak; b. dasar hukum penagihan pajak; c. besarnya utang pajak; dan d. perintah untuk membayar. <p>(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang- undangan.</p>		
11.	Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana dibidang Perpajakan Daerah. (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : <ul style="list-style-type: none"> a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut. (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.</p>		
12.	Sanksi: 1. Administratif	-	-	-
	2. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melapaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya dalam menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 13 Agustus 2020

a.n.Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala